



P E N E T A P A N
Nomor : 0013/Pdt-P/2012/MS-Sab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang dalam memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dan telah memberikan Penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

RICKY JOESKAR BIN JUSUF KARMEN, Umur 26 Tahun, Agama Islam,
Pekerjaan POLRI, Tempat Tinggal Gampong Kuta Barat,
Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, yang selanjutnya disebut
"Pemohon";

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

- Bahwa, pada tanggal 27 Januari 2007 telah meninggal dunia Juariah Binti M.Yahya (ibu kandung Pemohon), meninggal di Banda Aceh Rumah Sakit Tk.III.IM, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 479.1/680/2007, tanggal 10 Juli 2007 ;
- Bahwa, Almarhumah Juariah Binti M.Yahya meninggalkan ahli warisnya yaitu :
 1. Suaminya yang bernama Jusuf Karmen Bin M.Arif, umur 58 tahun, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal Jurong Lhok Panglima, RT.003, Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang ;
 2. Mira Juarika Binti Jusuf Karmen, umur 27 tahun, pekerjaan pegawai honorer, tempat tinggal Jalan Aspela, Jurong Lhok Panglima, Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang (anak kandung) ;
 3. Ricky Joeskar Bin Jusuf Karmen (Pemohon/anak kandung) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Rini Rizki Junita Binti Jusuf Karmen, umur 18 tahun, pekerjaan pelajar, tempat tinggal Jurong Lhok Panglima, RT.003, Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang (anak kandung) ;
 5. Wulan Maritha Binti Jusuf Karmen, umur 12 tahun, pekerjaan pelajar, tempat tinggal Jurong Lhok Panglima, RT.003, Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang (anak kandung) ;
- Bahwa, setelah meninggal Juariah Binti M.Yahya (ibu kandung Pemohon.cs) ada mempunyai harta peninggalan dari orang tuanya, hal mana harta tersebut setelah ia meninggal oleh ahli waris telah memfaraidhkan kepada ahli waris secara kekeluargaan dan ahli waris telah menerima hak masing-masing, sedangkan pihak suami almarhumah (Jusuf Karmen) yang juga ayah kandung Pemohon tidak menuntut harta tersebut dan merelakan harta tersebut diserahkan kepada anak-anak semuanya ;
 - Bahwa, oleh karena terhadap anak-anak almarhumah yaitu : Rini Rizki Junita dan Wulan Maritha yang masih dibawah umur, bermaksud untuk menjual harta yang menjadi miliknya baik sebagian maupun seluruhnya guna untuk keperluan membangun rumah dan biaya sekolahnya masing-masing, maka oleh karena kedua anak-anak almarhumah tersebut yang juga adik Pemohon masih di bawah umur yang secara hukum belum bisa melakukan transaksi jual beli, karenanya Pemohon di sini yang abang kandungnya mohon dapat melakukan dapat ditetapkan Pemohon sebagai wali pengampu untuk mengurus, mengelola dan pula dapat melakukan pemindahan hak dengan cara melakukan penjualan terhadap harta anak-anak yang menjadi milik anak-anak tersebut, agar dapat digunakan untuk kepentingannya masing-masing sebagaimana tersebut diatas ;
 - Bahwa, suami almarhumah (Jusuf Karmen) yang juga ayah kandung Pemohon dan ayah kandung anak-anak tersebut tidak keberatan / menyetujui Pemohon sebagai wali

Hal 2 dari 11 hal Pen.No.0013/Pdt.P/2012/MS-Sab



pengampu terhadap kedua adik Pemohon tersebut yang masih di bawah umur sesuai dengan surat pernyataan terlampir ;

- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon sekarang mohon kepada Bapak Ketua c/q Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk memberikan penetapan-penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan adik-adik Pemohon yaitu : Rini Rizki Junita dan Wulan Maritha adalah masih di bawah umur ;
3. Menetapkan Pemohon (Ricky Joeskar Bin Jusuf Karmen) sebagai wali pengampu terhadap adik-adik Pemohon yaitu :
 - 3.1. Rini Rizki junita
 - 3.2. Wulan Maritha untuk mengurus, mengelola, melakukan transaksi jual beli, pemindahan hak-hak yang menjadi miliknya secara hukum yang berlaku ;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap kepersidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon dan semua isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan penetapan Perwalian yang dimaksud untuk keperluan mengurus dan mengelola serta melakukan transaksi jual beli dan pemindahan hak-hak kedua adiknya yang masih di bawah umur, dari harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhumah Juariah Binti M.Yahya sebagai ibu kandung Pemohon dan kedua adiknya agar tidak terjadi sengketa ahli waris dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa semua ahli waris dari almarhumah Juariah Binti M.Yahya telah hadir di persidangan yaitu : 1. Jusuf Karmen Bin M.Arif, (ayah kandung Pemohon), 2. Mira Juarika Binti Jusuf Karmen, (kakak kandung Pemohon), 3.Rini Rizki Junita Binti
Hal 3 dari 11 hal Pen.No.0013/Pdt.P/2012/MS-Sab



Jusuf Karmen, (adik kandung Pemohon), 4. Wulan Maritha Binti Jusuf Karmen, (adik kandung Pemohon), masing-masing mereka menyatakan bahwa Ricky Joeskar Bin Jusuf Karmen benar dan setuju untuk menjadi wali dari kedua adiknya yang masih di bawah umur yaitu : Rini Rizki Junita Binti Jusuf Karmen dan Wulan Maritha Binti Jusuf Karmen untuk mengurus, mengelola dan melakukan transaksi atas bagian harta mereka yang di tinggalkan oleh almarhumah ibu mereka ;

Menimbang, bahwa Jusuf Karmen Bin M.Arif, sebagai suami almarhumah Juariah Binti M.Yahya sekaligus sebagai ayah kandung dari Pemohon dan adik-adiknya juga telah menyatakan bahwa benar dan menyetujui Pemohon Ricki Joeskar sebagai wali dari kedua anaknya yang masih di bawah umur yaitu : Rini Rizki Junita Binti Jusuf Karmen dan Wulan Maritha Binti Jusuf Karmen untuk menjual sebagian dan membangun rumah sebagian tanah warisan dari ibu mereka, dan Jusuf Karmen sebagai ayah kandung tidak keberatan dan rela memberikan hak bagiannyanya untuk anak-anak kandungnya dan tidak akan menuntut dan menyengketakan harta warisan tersebut dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

- a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ricky Jueskar dengan NIK 1172013107860001, tanggal 13 Juni 2005 yang telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
- b. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mira Juarika dengan NIK.1172014701850001, tanggal 13 Juni 2006 yang telah dicocokkan dengan aslinya (P.2) ;
- c. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 479.1/680/2007, tanggal 10 Juli 2007, atas nama Jusuf Karmen, yang dikeluarkan oleh Lurah Kota Bawah Barat Kecamatan Sukakartya Kota Sabang (P.3) ;

Hal 4 dari 11 hal Pen.No.0013/Pdt.P/2012/MS-Sab



d. Surat Keterangan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kelahiran Nomor 471.13/323 tanggal 28 Desember 2010, atas nama Rini Rizki Junita, Wulan Marta, Pemohon serta keluarga lainnya dari Disduk dan Capil Sabang (P.4) ;

e. Surat Pernyataan Jusuf Karmen tanggal 03 Oktober 2012 (P.5);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 orang saksi yaitu:

1 . **Idharto Bin Aji Yacob**, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan semua saudaranya, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi dan Pemohon hanya sama-sama sebagai warga desa ;
- Bahwa, saksi kenal dengan ibu kandung Pemohon yaitu Juariah, sekarang sudah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2007 di Banda Aceh karena sakit ;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon adalah seorang yang Dewasa, berkelakuan baik, jujur, amanah, bersifat Adil dan sehat serta suka membantu orang lain ;
- Bahwa, saksi kenal pula dengan anak yang bernama Rini Rizki Junita Binti Jusuf Karmen dan Wulan Maritha Binti Jusuf Karmen (adik kandung Pemohon), kedua anak tersebut belum kawin dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun ;
- Bahwa, tujuan dimohonkan penetapan wali oleh pemohon adalah terkait dengan transaksi terhadap harta peninggalan ibu kandung mereka bernama Juairiah Binti M.Yahya berhubung dua orang anak masih dibawah umur ;
- Bahwa, saksi yakin Pemohon tidak akan menyelewengkan harta adik-adiknya ;
- Bahwa, setahu saksi harta tersebut berasal dari ibu Pemohon ;
- Bahwa, benar Jusuf Karmen sudah rela memberikan bahagiannya kepada anak-anaknya ;

Hal 5 dari 11 hal Pen.No.0013/Pdt.P/2012/MS-Sab



2. **Abdul Wahid Bin Abdul Rahman**, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, sebagai warga Gampong saksi ;
- Bahwa, ibunya bernama Juariah Binti M.Yahya sudah meninggal dunia pada tahun 2007 di Banda Aceh karena sakit dan dikebumikan di Sabang ;
- Bahwa, saksi kenal dengan adik Pemohon yang bernama : 1. Rini Rizki Junita, umur 17 tahun dan 2. Wulan Maritha, umur 12 tahun ;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon adalah orang yang Dewasa, berkelakuan baik, Jujur berpikiran adil dan sehat dan tidak pernah melakukan perbuatan jelek ;
- Bahwa, Pemohon layak dijadikan wali pengampu terhadap dua orang adiknya yang masih di bawah umur ;
- Bahwa, tujuan dimohonkan penetapan wali oleh Pemohon dikarenakan dua orang adik kandungnya tersebut masih di bawah umur belum dapat bertindak secara hukum, terkait dengan transaksi harta peninggalan ibu kandungnya juariah Binti M. Yahya ;
- Bahwa, setahu saksi orang tua (ayah kandung) Pemohon sudah merelakan harta tersebut kepada anak-anaknya ;
- Bahwa, setahu saksi tanah tersebut terletak di Banda Aceh seluas lebih kurang 400.M2 ;
- Bahwa, saksi yakin tanah tersebut adalah milik ibu Pemohon yang sudah mereka faraidhkan dengan saudara-saudaranya sebelum ia meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan kedua saksi tersebut. Selanjutnya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk memberikan Penetapan.

Hal 6 dari 11 hal Pen.No.0013/Pdt.P/2012/MS-Sab



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk ke dalam semua peristiwa hukum yang terdapat dalam berita acara persidangan karena merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan dan tetap pada permohonannya, yaitu mohon ditetapkan sebagai wali dari dua orang adiknya yang masih di bawah umur untuk keperluan mengurus pembagian harta bahagian mereka agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan alasan penetapan perwalian yang diajukan oleh Pemohon terhadap dua orang adik kandungnya masing-masing bernama Rini Rizki Junita Binti Jusuf Karmen, umur 18 Tahun dan Wulan Maritha Binti Jusuf Karmen, umur 12 tahun untuk kepentingan mengurus, mengelola, melakukan transaksi jual beli dan lain-lain dari harta peninggalan ibu kandungnya, almarhumah Juariah Bin M.Yahya yang telah meninggal pada tanggal 27 Januari 2007. Dengan demikian permohonan perwalian tersebut ada kepentingan hukum oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 s/d P. 5 dan keterangan para saksi dipersidangan antara satu dengan lainnya saling bersesuaian terbukti bahwa Pemohon adalah seorang Dewasa, berpikiran adil dan sehat, bersifat jujur serta berkelakuan baik dan terbukti pula dua orang adiknya bernama Rini Rizki Junita Binti Jusuf Karmen dan Wulan Maritha Binti Jusuf Karmen belum berusia 18 (delapan belas) tahun secara hukum belum dapat bertindak sendiri melainkan harus dalam kekuasaan wali baik terhadap

Hal 7 dari 11 hal Pen.No.0013/Pdt.P/2012/MS-Sab



pribadi maupun terhadap harta bendanya oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 50 (1) dan (2) serta pasal 51 UU nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang ditegaskan kembali dipersidangan oleh Jusuf Karmen selaku ayah kandung Rini Rizki Juanita dan Wulan Maritha bahwa ia telah menyerahkan hak perwaliannya kepada salah seorang anak laki kandungannya Ricky Joeskar (Pemohon) untuk mengurus, mengelola, mengembangkan dan melakukan transaksi jual beli terhadap harta benda milik kedua orang anaknya dikarenakan Pemohon bersifat jujur, adil berkelakuan baik ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan berjanji dengan sungguh-sungguh akan menjaga, memelihara serta tidak akan melakukan transaksi terhadap harta milik adiknya Yang menyebabkan kerugian kepada harta benda yang dibawah kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon untuk bertindak dapat menjual harta milik yang dibawah perwaliannya dalam hal ini majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya wali tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan apalagi menjual barang tetap milik yang dibawah perwaliannya, terkecuali apabila yang bersangkutan menghendakinya, namun apabila dirasakan perlu wali dapat menjual sepanjang tidak merugikan orang dibawah perwaliannya dan apabila terjadi kelalaian yang dapat merugikan yang dibawah perwaliannya maka wali wajib bertanggung jawab dengan menggantinya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 54 UU no. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dua orang anak serta ayah kandung anak yang dibawah perwalian Pemohon tersebut menyatakan di persidangan meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan hak kepada Pemohon untuk menjual sebagian harta benda milik yang dibawah perwaliannya, dengan alasan menjual sebagian untuk biaya bangunan rumah sedangkan sebagian lagi untuk dijadikan pertapakan rumah oleh karenanya Majelis Hakim

Hal 8 dari 11 hal Pen.No.0013/Pdt.P/2012/MS-Sab



berpendapat bahwa penjualan tersebut beralasan, oleh karenanya patut dipertimbangkan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Perwalian dapat dimohonkan bagi anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana maksud pasal 50 UU nomor 1 tahun 1974, dalam hal ini Rini Rizki Junita Binti Jusuf Karmen kini telah berumur 18 (delapan belas) tahun, namun ia di persidangan menyerahkan hak perwalian kepada Pemohon khusus dalam mengurus/menjual sebagian harta peninggalan ibu kandungnya berupa tanah seluas lebih kurang 400 (empat ratus) meter persegi yang terletak di Kelurahan Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar dalam kumpulan sertifikat nomor 455, oleh karenanya patut dipertimbangkan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan perundang-undangan, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Dengan mengingat hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan anak masing-masing Rini Rizki Junita Binti Jusuf Karmen, umur 18 tahun dan Wulan Maritha Binti Jusuf Karmen, umur 12 tahun di bawah perwalian Pemohon (RICKY Bin JUSUF KARMEN) ;

Hal 9 dari 11 hal Pen.No.0013/Pdt.P/2012/MS-Sab



3. Menetapkan Pemohon dapat bertindak untuk melakukan transaksi terhadap harta milik dua orang anak yang dibawah perwaliannya sampai anak tersebut berumur genap 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.141. 000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah).-

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. RAMLI**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABD. BASYIR M ISA NURDIN**, dan **Drs.ZUKRI, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu oleh **JUNI KURNIA, S.Ag., MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;



Drs. RAMLI

Hakim Anggota

Drs.ABD. BASYIR M ISA NURDIN

Hakim Anggota

Drs. ZUKRI, SH

Panitera Pengganti,


JUNI KURNIA, S.Ag., MH

Hal 10 dari 11 hal Pen.No.0013/Pdt.P/2012/MS-Sab



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
2. Biaya ProsesRp. 50.000,-
3. Biaya PanggilanRp. 50.000,-
4. Biaya MeteraiRp. 6.000,-
5. Biaya RedaksiRp. 5.000,-
- JumlahRp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Pen.No.0013/Pdt.P/2012/MS-Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)